



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR **59** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan ketentuan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala desa, jumlah desa, kemampuan biaya pemilihan serta situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilakukan dengan pemilihan kepala desa secara elektronik.
- (5) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan masa jabatan kepala desa, yaitu:

- a. masa jabatan kepala desa tahun 2016 sampai tahun 2022, dilaksanakan pada tahun 2022;
- b. masa jabatan kepala desa tahun 2017 sampai tahun 2023 dan masa jabatan kepala desa tahun 2019 sampai tahun 2025, dilaksanakan pada tahun 2025.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah,  
pada tanggal 29 September 2023  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M.FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023 NOMOR 52